

KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2023-2028



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN
2023**

KATA PENGANTAR

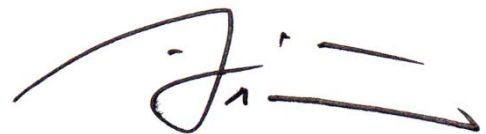
Segala puji milik Allah Swt. yang telah melimpahkan anugerah, kenikmatan, dan barakah yang tak terhitung jumlahnya sehingga penyusunan kebijakan Pengeabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Andi Sudirman (UNIASMAN) ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pedoman Kebijakan PkM ini disusun dan ditetapkan sebagai pedoman dalam pengembangan PkM, publikasi, dan HaKI. Pedoman ini disusun bukan sekadar sebagai sebuah dokumen, melainkan sebagai acuan bagi semua civitas akademika UNIASMAN dari semua jenjang, unit, prodi, biro, lembaga, badan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam melaksanakan kegiatan PkM, sampai dengan publikasi, dan HaKI.

Dalam rangka untuk menumbuhkan budaya PkM Universitas Andi Sudirman diperlukan kebijakan pengembangan kegiatan PkM. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai arahan strategis yang berfungsi sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan PkM di lingkungan Universitas Andi Sudirman. Kebijakan ini diharapkan memberikan pedoman semua kegiatan penelitian, publikasi, HaKI, dan luaran strategis lainnya yang harus dilakukan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Andi Sudirman.

Watampone, April 2023

Rektor Universitas Andi Sudirman



Dr. H.M. Yasin .SH.,M.H

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	ii
Kata Pengantar	iii
Keputusan Rektor Universitas Andi Sudirman Tentang Kebijakan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Pengabdian Masyarakat Bagi Dosen Universitas Andi Sudirman Tahun 2023-2028	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Definisi	1
2. Ketentuan Umum	1
3. Landasan Penyusunan Kebijakan PkM	1
BAB II KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	2
1. Hakikat Pengabdian pada Masyarakat	2
2. Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat	2
3. Arah dan Tujuan Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat.....	3
4. Fokus Pengabdian kepada Masyarakat	3
5. Jenis Pengabdian kepada Masyarakat	3
6. Tata Kelola dan Organisasi Pengabdian kepada Masyarakat.....	3
7. Sumber Daya Pengabdian kepada Masyarakat	3
8. Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	3
9. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat	4
10. Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat.....	4
11. Sistem Informasi dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat	4
12. Kerja Sama Pengabdian kepada Masyarakat dengan Pihak Luar	5
13. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	5
14. Fokus Pengabdian kepada Masyarakat	5
15. Inovasi dan HKI dalam Pengabdian kepada Masyarakat.....	5
16. Bahasa Pengantar Pengabdian kepada Masyarakat.....	5
17. Penghargaan dan sanksi dalam Pengabdian kepada Masyarakat	5
18. Integrasi Pembelajaran	6
BAB III PENUTUP	7



UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN

NOMOR : 028 /UNIASMAN.82.P/SK.04/IV/2023

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN

TENTANG

KEBIJAKAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN UNIVERSITAS ANDI
SUDIRMAN

TAHUN 2023-2028

REKTOR UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan bagi dosen di lingkungan Universitas Andi Sudirman perlu untuk melaksanakan sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang kebijakan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud Nomor: 49 Tahun 2014 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Andi Sudirman ;
7. Keputusan Rektor Andi Sudirman tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andi Sudirman Tahun 2023 – 2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- Pertama : Menetapkan Kebijakan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Universitas Andi Sudirman
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 30 April 2023
Universitas Andi Sudirman
Rektor,



Dr. H. M. Yasin, S.H., M.H
NIDN : 01012601

- Tembusan :
1. Wakil Rektor
 2. Ketua LPM
 3. Ketua LPPM
 4. Arsip

BAB I

PENDAHULUAN

1. Definisi

- a) Pengabdian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b) Kebijakan Pengabdian ini adalah kriteria tentang sistem pengabdian UNIASMAN yang berlaku bagi seluruh dosen, mahasiswa, mitra kerja sama UNIASMAN.

2. Ketentuan Umum

- a) PkM, publikasi, HaKI, dan buku ajar disusun untuk menumbuhkan & mengembangkan kemampuan inovasi dan talenta akademik dosen dan mahasiswa yang unggul di lingkungan UNIASMAN.
- b) PkM, publikasi, HaKI, dan buku ajar dilaksanakan dengan mengikuti kaidah dan metode ilmiah secara sistematis berdasarkan standar proses, pengelolaan, hasil, isi/ substansi, penilaian, dan luaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Landasan Penyusunan Kebijakan PkM

- a. Suasana Akademik UNIASMAN 2023–2028 disusun berlandaskan atas nilai-nilai dan jatidiri Universitas Andi Sudirman serta Rencana Strategis 2023–2028.
- b. Kebijakan Akademik UNIASMAN 2023–2028 juga merujuk pada peraturan dan perundang- undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu:
 - 1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - 2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
 - 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
 - 4) Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 5) Permendikbud No. 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
 - 6) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 7) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan
 - 8) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2014 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
 - 9) Statuta Universitas Andi Sudirman.

BAB II

KEBIJAKAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Hakikat Pengabdian pada Masyarakat

- a. Pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk membantu dalam menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- b. PkM UNIASMAN dilaksanakan sebagai penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan inovasi yang dilakukan secara terencana, melembaga, secara langsung bersama, kepada, dan dari masyarakat dalam rangka mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Universitas memastikan bahwa setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di UNIASMAN mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan ke-UNIASMAN-an agar dapat mencapai tujuan serta menghasilkan keluaran yang memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi proses pendidikan di Universitas, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, serta memberikan pencerahan dan kemaslahatan bagi umat manusia.
- b. Universitas memastikan bahwa setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di UNIASMAN berpijak dan mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan kepada masyarakat, membangun kemandirian masyarakat, membangun kehormatan masyarakat, serta membangun kepedulian dan kemampuan mahasiswa untuk memahami persoalan- persoalan di tengah-tengah masyarakat, berlandaskan pada etika dan norma-norma kemanusiaan yang berlaku universal. Setiap kegiatan pengabdian pada masyarakat di Universitas Andi Sudirman pada hakekatnya adalah implementasi nilai-nilai UNIASMAN sebagai universitas nasional, universitas perjuangan, universitas Pancasila, universitas kerakyatan, dan universitas kebudayaan.

3. Arah dan Tujuan Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup program Vokasi, Sarjana, dan Pascasarjana untuk menumbuhkan potensi-potensi lokal bagi kepentingan bangsa dan negara. Universitas memastikan bahwa pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) yaitu dengan melibatkan masyarakat secara langsung di dalam pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Universitas juga memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang berkelanjutan, berjangka panjang, memberikan manfaat

yang nyata bagi masyarakat dan dilaksanakan dalam bentuk kawasan binaan yang dikelola berdasarkan atas potensi sosial, ekonomi, budaya, fisik dan lingkungan yang dimiliki, serta kebutuhan dan persoalan yang ada di daerah binaan. Universitas juga memastikan bahwa kegiatan.

- c. pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral sistem pengajaran dan pembelajaran mahasiswa.

4. Fokus Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas memastikan bahwa fokus pengabdian kepada masyarakat diarahkan kepada kegiatan strategis yang memberikan pemecahan masalah bangsa serta pada hilirisasi kegiatan penelitian. UNIASMAN juga memastikan fokus dan prioritas kegiatan pengabdian kepada masyarakat di daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terluar),.

5. Jenis Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan yang berbasis pada kegiatan yang berbasis pada bidang ilmu tertentu atau keilmuan antar bidang.

6. Tata Kelola dan Organisasi Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas memastikan dilakukan reorganisasi dan restrukturisasi lembaga penyelenggara kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi di antara semua lembaga yang terkait di Universitas. Universitas juga memastikan pengembangan kemitraan dengan institusi lain, baik perguruan tinggi maupun institusi pemerintahan dan pihak swasta dengan pendekatan konsep pentaheliks (universitas – masyarakat – pemerintah – swasta – profesional/asosiasi profesi).

7. Sumber Daya Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Universitas memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melibatkan semua unsur SDM yang ada di Universitas, baik dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa, pada jalur pendidikan vokasi, sarjana, pascasarjana, spesialis, dan profesi. Universitas juga memastikan peningkatan keterlibatan alumni dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Universitas memastikan upaya yang tersistem untuk meningkatkan komitmen dan kapasitas dosen pembimbing dalam mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pelatihan dan dukungan institusi. Dukungan institusi untuk menumbuhkan komitmen pengabdian kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk penghargaan (*reward*), baik dalam bentuk sistem kenaikan pangkat dan jabatan atau penghargaan lain.

8. Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas memastikan peningkatan dan perluasan aksesibilitas basis data kegiatan pengabdian pada masyarakat dan semua inovasi yang tersedia di universitas sehingga

dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat dari luar kampus UNIASMAN dengan melakukan reorganisasi dan restrukturisasi lembaga pengabdian kepada masyarakat dan lembaga yang menangani diseminasi kegiatan.

9. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas memastikan pengoptimalan pemanfaatan Dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*, CSR) sebagai bagian pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai pihak swasta. Universitas juga memastikan bahwa pengembangan kawasan binaan dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta, organisasi/yayasan nasional/internasional dan industri dalam mendukung pendanaan kegiatan serta Pemerintah Daerah untuk memudahkan koordinasi dan pelaksanaan di lapangan.

10. Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Universitas memastikan penerapan sistem penjaminan mutu dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Universitas juga memastikan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kinerja kegiatan pengabdian kepada masyarakat, menjamin keberlangsungan, keefektifan, keefisienan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta meningkatkan ekspose kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada publik baik di tingkat nasional maupun internasional.
- b. Universitas juga memastikan pembangunan sistem basis data kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terkoneksi antar bagian di Universitas serta memiliki tautan yang kuat dengan lembaga lain untuk mencegah duplikasi atau pengulangan kegiatan, serta terhubung dengan sistem pengembangan sumber daya manusia.

11. Sistem Informasi dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Universitas memastikan perumusan prinsip dan aturan tentang diseminasi hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat, baik yang menyangkut langkah-langkah maupun prosedur, dalam berbagai bentuk sehingga memenuhi prinsip akuntabilitas akademik.
- b. Universitas memastikan bahwa pemanfaatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui penyuluhan menggunakan berbagai macam mekanisme yang dimungkinkan.
- c. Universitas memastikan bahwa diseminasi hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau keresahan sosial, dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan sejauh mungkin dapat dihindari.
- d. Universitas memastikan penerapan tata kelola sistem informasi yang lebih holistik dengan menekankan pada sistem yang transparan dan akuntabel untuk mencapai visi, misi, dan sasaran pengembangan jangka panjang UNIASMAN dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- e. Universitas memastikan bahwa tata kelola sistem informasi UNIASMAN disempurnakan dengan mengadopsi berbagai standar internasional yang menyangkut tata kelola teknologi informasi.
- f. Universitas memastikan perluasan akses bagi masyarakat serta peningkatan kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat, dengan mengembangkan media publikasi dan *expose* produk-produk pengabdian kepada masyarakat, baik dalam bentuk dalam jaringan/daring (*online*) maupun luar jaringan/luring (*off-line*) yang dapat dijangkau secara terbuka.

12. Kerja Sama Pengabdian kepada Masyarakat dengan Pihak Luar

Universitas memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak swasta, organisasi/yayasan nasional/internasional dan industri serta Pemerintah Daerah untuk pengembangan kawasan binaan untuk memudahkan koordinasi dan pelaksanaan di lapangan.

13. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas memastikan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang transparan, akuntabel, serta efisien dan efektif.

14. Fokus Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berfokus pada pemberdayaan masyarakat di semua wilayah yang menjadi basis kegiatan. Secara khusus, universitas memastikan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

15. Inovasi dan HKI dalam Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas memastikan dukungan kepada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berpotensi menghasilkan penemuan baru atau Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Universitas juga memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berpotensi menghasilkan HKI dilindungi dan didorong lebih lanjut agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat atau negara.

16. Bahasa Pengantar Pengabdian kepada Masyarakat

Bahasa pengantar semua kegiatan Pengabdian kepada masyarakat adalah bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah sesuai dengan keperluan.

17. Penghargaan dan sanksi dalam Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Universitas memastikan pemberian penghargaan kepada para dosen, peneliti, dan staf pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prestasi dan capaian yang diperoleh berdasarkan atas kriteria yang telah ditetapkan.
- b. Universitas memastikan perumusan kriteria dalam pemberian penghargaan dan sanksi dalam bentuk peraturan universitas.

- c. Universitas juga memastikan penerapan sanksi kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran etika maupun tata kelola pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

18. Integrasi Pembelajaran

Untuk meningkatkan kompetensi lulusan yang memiliki inovasi dan talenta unggul tiap dosen UNIASMAN wajib memanfaatkan, mengembangkan, mengintegrasikan hasil-hasil PkM, publikasi, buku ajar, dan HaKI tersebut ke dalam proses pembelajaran.

BAB III

PENUTUP

- a) PkM yang dilaksanakan fokus pada kegiatan-kegiatan pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat sasaran/binaan.
- b) PkM yang dilaksanakan wajib mengacu pada khalayak sasaran/ masyarakat binaan yang telah ditetapkan oleh prodi/ fakultas/ universitas.
- c) Khalayak sasaran/ masyarakat binaan diarahkan ke pengembangan dan pemberdayaan AUM/ LPCR/ daerah strategis pengembangan AUM/ mitra strategis unggulan lainnya.
- d) Tiap dosen tetap UMS wajib melaksanakan PkM satu kali sebagai ketua dalam maksimal 2 tahun;
- e) PkM wajib melibatkan minimal 1 dosen UNIASMAN dan melibatkan minimal 1 mahasiswa aktif, serta mitra strategis lainnya.

